

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-22/PD.02/2024

TENTANG

PEMBUBARAN DANA PENSIUN LEN INDUSTRI

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (KDK) Nomor KEP-47/D.05/2024 tanggal 7 Juni 2024 tentang Pembubaran Dana Pensiun LEN Industri, membubarkan Dana Pensiun LEN Industri, yang beralamat di Jl. Soekarno – Hatta No.442 Bandung Jawa Barat 40254 terhitung efektif sejak tanggal 30 April 2024.

Pembubaran Dana Pensiun LEN Industri dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun LEN Industri. Selanjutnya, KDK Nomor KEP-26/D.05/2024 tanggal 7 Juni 2024 tersebut juga menetapkan Tim Likuidasi Dana Pensiun LEN Industri, yaitu sebagai berikut:

1. Heryanto Hidayat : Ketua
2. Alvin Anindya Sapi'ie : Anggota
3. Tri Handayani : Anggota
4. Visa Mayesti : Anggota

dengan alamat:

Jl. Soekarno – Hatta No.442 Bandung Jawa Barat 40254.
Telepon (022)-5231880

Tim Likuidasi bertugas melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Juni 2024

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

Asep Iskandar

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

